

**METODE KOMUNIKASI DAKWAH DALAM MENYIKAPI PERNIKAHAN DINI  
SEBAGAI PENGENTAS KEMISKINAN**

**Maharani Bintang Nagari<sup>1)</sup>, Mazidatur Rizqiyah<sup>2)</sup>, Muhammad Afzalul Falah<sup>3)</sup>**

[bintangnagari78@gmail.com](mailto:bintangnagari78@gmail.com)<sup>1)</sup>, [mazidaturrizqiyahh@gmail.com](mailto:mazidaturrizqiyahh@gmail.com)<sup>2)</sup>,

[muhammadaafzalulalah@gmail.com](mailto:muhammadaafzalulalah@gmail.com)<sup>3)</sup>

**ABSTRACT**

The lack of education makes people at the bottom of society think of marrying or marrying off their children in order to break the cycle of poverty. This thinking is considered irrelevant because marriage between poor people will create new poverty. In the midst of this poverty problem, da'wah has an important role to provide solutions, especially in Indonesia, where the majority of the people adhere to Islam. This study aims to examine da'wah communication that can be applied as a solution to prevent early marriage in the community due to poverty. This research uses descriptive qualitative research methods with literature study techniques to collect data. The results show that there are various innovations that can be applied to alleviate the culture of dependence on early marriage as an economic solution, such as the bil hikmah method, the maw 'izhah hasanah method, the bil lisan bil hal method, the counseling method, opening skills programs, and providing health and education programs.

**Keywords:** *Early Marriage, Poverty, Da'wah*

**ABSTRAK**

Rendahnya pendidikan membuat masyarakat yang berada di kalangan bawah berpikir untuk menikah atau menikahkan anaknya agar memutus lingkaran kemiskinan. Pemikiran tersebut dianggap tidak relevan karena pernikahan antarorang miskin akan melahirkan kemiskinan baru. Di tengah permasalahan kemiskinan tersebut, dakwah memiliki peran penting untuk memberikan solusi terutama di negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah komunikasi dakwah yang dapat diterapkan sebagai solusi untuk mencegah pernikahan dini di lingkungan masyarakat karena faktor kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik studi literatur (literature study) untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan terdapat berbagai inovasi yang dapat diterapkan untuk mengentaskan budaya ketergantungan pernikahan dini sebagai solusi ekonomi, seperti metode bil hikmah, metode maw 'izhah hasanah, metode *bil lisan bil hal*, metode penyuluhan, membuka program keterampilan, serta memberikan program kesehatan dan pendidikan.

**Kata Kunci:** *Pernikahan dini, Kemiskinan, Dakwah*

**PENDAHULUAN**

Pada dasarnya, manusia diciptakan berpasang-pasangan. Hal ini ditandai dengan adanya pernikahan yang berupaya membentuk sebuah keluarga yang penuh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Pernikahan adalah momen sakral yang dilakukan oleh dua orang dengan tujuan untuk

mengikat kedua mempelai dalam sebuah ikatan perkawinan secara sah baik norma agama, norma hukum, maupun norma sosial. Untuk membentuk kehidupan pernikahan yang bahagia dan sejahtera diperlukan persiapan yang matang mulai dari spiritual yang baik, material yang baik, fisik, dan mental yang baik.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan dapat dilakukan ketika kedua mempelai sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun. Pembatasan umur minimal tersebut diterapkan guna mencegah keretakan rumah tangga setelah pernikahan. Hal itu dikarenakan umur yang matang dinilai memiliki kesadaran untuk memutuskan sesuatu dengan bijak dan secara emosional mengerti tujuan pernikahan bahagia lahir dan batin.<sup>2</sup>

Namun, realitas yang terjadi di masyarakat masih banyak dijumpai pernikahan dini yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan sebelum usia dewasa. Pernikahan dini terjadi bukan tanpa sebab. Terdapat banyak faktor dibaliknya, seperti kemiskinan yang tak jarang dijumpai di masyarakat. Rendahnya pendidikan membuat masyarakat yang berada di kalangan bawah berpikir untuk menikah atau menikahkan anaknya agar memutus lingkaran kemiskinan. Harapannya dengan pernikahan tersebut dapat mengubah kehidupan yang jauh lebih layak.

Pemikiran tersebut dianggap tidak relevan karena pernikahan antarorang miskin akan melahirkan kemiskinan baru. Di tengah permasalahan kemiskinan tersebut, dakwah memiliki peran penting untuk memberikan solusi terutama di negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam. Penelitian terdahulu yang berjudul "Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong) oleh Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, dan Widodo Hami telah dijelaskan bahwa pernikahan dini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kemauan diri sendiri, hamil di luar hubungan pernikahan, dan orang tua.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wahdi, Muhammad Arif, Birrel Abwaeni Salsabila, Radika Titania Firminda, Riska Diah Puspita, Ahmad Aqlil Kafa, and Valza Arief Rachman. "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Rumah Tangga Di Kabupaten Rembang." *Journal of Sharia Economics and Finance* 2, no. 1 (2024): 65-72.

<sup>2</sup> Siregar, Fitri Yanni Dewi, and Jaka Kelana. "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2021): 1-10.

<sup>3</sup> Mutiah, Nur Rohmah, Ishmatul Zulfa, and Widodo Hami. "Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 7, no. 1 (2024): 29-38.

Selain itu, penelitian yang berjudul “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Rumah Tangga Di Kabupaten Rembang” oleh Muhammad Arif Wahdi, dkk juga menjelaskan bagaimana pernikahan dini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tekanan ekonomi, tradisi, dan kehamilan di luar nikah. Berdasarkan pada berbagai faktor tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan topik pernikahan dini yang fokus pada faktor kemiskinan sekaligus mengkaji komunikasi dakwah dalam menyikapi pernikahan dini yang dianggap dapat memutus lingkaran kemiskinan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik studi literatur (literature study) untuk mengumpulkan data. Studi literatur (literature study) adalah menelaah data dari berbagai referensi baik buku, artikel, jurnal maupun berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian untuk menemukan landasan teori dan masalah yang akan diteliti. Studi ini disebut sebagai penelitian pustaka. Penelitian ini diambil dari penelitian terdahulu yang relevan mulai dari periode 2024.<sup>4</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pernikahan Dini Menurut Perspektif Hukum Islam**

Pernikahan dini merupakan istilah masa kini untuk pernikahan yang berdasarkan pada usia perempuan dan atau laki-laki yang belum cukup umur atau baligh. Pada sebelum hingga awal abad ke 20, pernikahan yang terjadi antara perempuan yang belum genap berusia 15 tahun dan laki-laki yang belum genap 20 tahun adalah hal yang lumrah atau umum. Namun, dimasa modern ini, pernikahan yang terjadi antara perempuan yang belum berusia 20 tahun dan laki-laki yang belum berusia 25 tahun dianggap tidak lazim atau jarang terjadi. Maka hal ini yang mendasarkan munculnya istilah pernikahan dini di masyarakat.

Terdapat lima aspek utama yang terkandung pada Hukum Islam yakni, perlindungan dari agama, jiwa, keturunan, harta benda, dan akal, salah satunya adalah perlindungan dari keturunan. Menurut pandangan agama Islam sebenarnya, pernikahan dini itu tidak dilarang selama kedua belah

---

<sup>4</sup> Munib, Achmad, and Fitria Wulandari. "Studi literatur: Efektivitas model kooperatif tipe course review horay dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar." *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara* 7, no. 1 (2021): 160-172.

pihak antara si perempuan dan laki-laki telah memenuhi syarat. Tujuan dari pernikahan tersebut haruslah untuk memperkuat iman mereka. Tetapi pada realitanya justru pernikahan dini cenderung berdampak negative karena terjadi dapat menjadi penyebab adanya kekerasan dalam rumah tangga, yang disebabkan dan mengakibatkan beberapa faktor lain seperti ekonomi, Kesehatan mental, ketidaksiapan menghadapi ujian pernikahan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum Islam atau mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak dan atau bahkan kedua belah pihak.

Dalam pernikahan dini terjadi ikatan antara perempuan dan laki-laki yang dianggap belum memenuhi syarat berdasar pada kesiapan mental, fisik, psikologi, pola pikir, usia, emosional, dan lain sebagainya. Sebab itu, pemerintah menetapkan batasan usia bagi yang akan melaksanakan pernikahan. Hal ini terjadi untuk menghindari dampak-dampak negative yang berpotensi diakibatkan adanya pernikahan dini seperti perceraian, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan atau bahkan lebih parah dari itu. Dalam ajaran agama Islam, kesiapan untuk menikah juga sangat diperhatikn seperti yang tercermin dalam hadist Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bermakna sebagai berikut : *“Hai para pemuda, siapa diantara kamu yang mempunyai kemampuan, maka menikahlah, sebab nikah itu dapat memejamkan mata, dan memeliharaa kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu sawhat”*

Istilah “mampu” dalam hal ini tak hanya mencakup fisik namun juga psikologis. Dalam hadits tersebut juga menyarankan agar menunda pernikahan jika dirasa belum mampu secara emosional yang matang dan atau mental yang siap, serta dianjurkan agar berpuasa selama masa penundaan pernikahan. Dalam ilmu fiqih, kesiapan untuk melaksanakan pernikahan didasarkan pada tiga aspek diantaranya:

- 1) Kesiapan ilmu, di ajaran muslim memperoleh pengetahuan merupakan suatu kewajiban bagi umatnya. Dalam pernikahan melibatkan banyak aspek diantaranya hukum khitbah atau lamaran sebelum pernikahan, syarat dan rukun akad saat menikah, hingga hukum nafkah, talak dan rujuk dalam pernikahan. Maka seorang yang akan menikah haruslah mengetahui ilmu tentang hal-hal tersebut sebelum melaksanakan pernikahan.
- 2) Siap materi dan harta, harta dalam pernikahan dibagi menjadi dua jenis yakni harta mahar atau maskawin (Q.S.An-Nisa:4) dan harta kebutuhan hidup istri seperti sandang, pangan, papan (Q.S.Al-Baqarah:233 dan At-Thalaq:6). Selain itu, harta yang dimaksudkan juga berupa

pengetahuan suami yang diberikan kepada istri. Suami harus memberikan harta yang wajar sesuai dengan nafkah untuk seorang istri dalam masyarakat setara.

- 3) Kesehatan dan fisik yang siap, dalam pernikahan tentu harus memiliki kesiapan fisik dan kesehatan yang benar kesiapan yang dimaksud ialah terutama bagi laki-laki harus dapat menjalankan perannya termasuk tidak mengalami masalah impotensi.<sup>5</sup>

#### A. Tradisi Pernikahan Dini

Sejak zaman dahulu menikah di usia yang masih muda umunya ditemukan pada perempuan di beberapa daerah. Pernikahan di usia muda bagi seorang wanita dianggap sebagai hal yang wajar oleh sebagian masyarakat. Pernikahan dini yang dilakukan oleh seorang perempuan yang masih berusia sangat muda tentunya dapat berdampak pada masa depan. Hal ini juga didukung dari banyaknya temuan mengenai dampak negatif dari pernikahan dini bagi wanita.

Perkawinan pada usia dini biasanya banyak dilakoni oleh wanita namun tidak jarang pula laki-laki yang melakukannya. Beberapa hal ini disebabkan karena anggapan yang menyatakan bahwa wanita tidak perlu bersekolah tinggi karena akan menjadi ibu rumah tangga yang harus mengurus anak dan suami setiap harinya. Pandangan ini belum dapat dihapus begitu saja dari pikiran masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pedesaan. Implementasi dari pandangan ini berdampak pada banyaknya wanita yang melakukan perkawinan usia dini (Lubis, 2016) Budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat seperti anggapan negatif terhadap perawan tua jika tidak menikah melebihi usia 17 tahun atau kebiasaan masyarakat yang menikah di usia sekitar 14-16 tahun menjadi faktor yang mendorong tingginya jumlah perkawinan muda. Orang tua berharap mendapat bantuan dari anak setelah menikah karena rendahnya ekonomi keluarga. Secara umum, faktor yang mempengaruhi median usia kawin pertama perempuan diantaranya adalah faktor sosial, ekonomi, budaya dan tempat tinggal (desa atau kota) (BKKBN, 2012).

Menurut Fakih (dalam Munawara, Yasak, dan Dewi, 2015) terdapat beberapa isu mengenai ketidakadilan gender pada pernikahan, yakni tuntutan beban kerja serta adanya stereotip yang ditimpakan pada perempuan. Perempuan dipercaya untuk melakukan tugas, seperti mempersiapkan semua keperluan rumah tangga dan menjaga rumah. Beberapa masyarakat mengizinkan wanita untuk bekerja setelah memiliki anak, namun pekerjaan yang dilakukan tidak

---

<sup>5</sup> Risma Cahya Nariti, Niken Amalina Setiyani, *Pernikahan Dini dalam Hukum Islam: Antara Tradisi dan Realitas*, Universitas Islam 45 Bekasi, Mushaf Journal, Vol.4 No.2, 2024, hlm.320-323.

boleh jauh dari rumah, seperti membantu bercocok tanam, menjual sayur keliling, membuka toko dirumah, dan lainnya.<sup>6</sup>

**B. Realitas Sosial dan Dampak Pernikahan Dini**

Pernikahan dini di Indonesia terjadi karena banyak faktor diantaranya ekonomi, memelihara keluarga, perjodohan dan atau tradisi adat daerah. Seseorang melaksanakan pernikahan dini berpikir bahwa dengan menikah adalah salah satu solusi untuk meningkatkan taraf hidupnya dan percaya bahwa kehidupannya akan lebih tercukupi dengan menikah. Umumnya hal ini terjadi dengan si yang lebih lemah memilih menikah dengan si yang lebih kuat atau secara ekonominya lebih tercukupi. Padahal realitanya jika seseorang atau kedua belah pihak belum mampu mengelola materi yang ada akan tetap tidak memutuskan rantai kemiskinan yang sebelumnya tercipta. Belum cukupnya umur dapat mengakibatkan pola pikir yang belum dewasa dan mental yang belum siap. Mereka cenderung akan lebih malas berusaha mencari nafkah dan memilih menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dengan cepat. Hal ini sejalan pada realitas masyarakat menengah kebawah yang akhirnya memilih melakukan tindak criminal seperti pencurian dan bahkan pembunuhan karena desakan ekonomi keluarga yang tidak terpenuhi. Tak hanya itu, pernikahan usia dini juga mengorbankan masa emas seseorang yang seharusnya masih mendapatkan pendidikan. Kurangnya pendidikan dapat berpengaruh pada pola pikir mereka.

Selain itu, pernikahan dini juga dapat terjadi atas dasar pemikiran kolot orang tua atau ketakutan orang tua pada pergaulan sang anak. Biasanya mereka berpikir bahwa daripada sang anak terjerumus pada zina lebih baik dikawinkan saja. Perjodohan pada anak usia dini juga terjadi karena banyak faktor diantaranya tradisi keluarga maupun adat setempat, dan demi menaikkan taraf hidupnya. Hal ini juga biasanya terjadi pada kalangan orang tua atau masyarakat yang kurang pendidikan atau tidak mampu.<sup>7</sup>

Tak hanya itu, terdapat faktor lain terjadinya pernikahan dini yakni hamil diluar nikah. Mirisnya pergaulan sekarang banyak anak muda yang menjalin hubungan asmara melewati batas wajarnya. Mereka cenderung lebih berani melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga menyebabkan kehamilan diluar nikah atau disebut juga *married by accident* sehingga merasa tidak ada pilihan lain selain menikah dini untuk menutupi aib tersebut dan biasanya didukung keluarga agar

---

<sup>6</sup> Fatma Indriani, *Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Journal of Science and Social Research, 2023.

<sup>7</sup> Ahmad Juhaidi, Masyithah Umar, *Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan dan Kemiskinnan di Indonesia, Masihkah Berkolerasi?*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Khazanah:Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vo.18 No.1, 2020, hlm.5-6.

tidak memalukan keluarga. Bahkan lebih parahnya lagi, kehamilan diluar nikah ini bisa terjadi karena kasus pemerkosaan pada anak dibawah umur dan merasa hal tersebut akan menjadi aib sehingga dilakukan pernikahan paksa antara pelaku dan korban pemerkosaan. Yang justru dapat mengakibatkan kejahatan atau masalah baru seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian karen pernikahan terjadi atas dasar ketidaksukaan atau paksaan.

Media sosial juga dapat memicu terjadinya pernikahan dini di masyarakat. Kemudahan dalam mengakses berbagai konten membuat seseorang menjadi terpengaruh. Misalnya saja seorang anak suka melihat konten pornografi, maka hal tersebut dapat memicu keinginan untuk melakukan secara langsung dan mengakibatkan terjadinya pernikahan dini. Tak hanya itu, media sosial sekarag juga terdapat banyak konten kretor muda yang membagikan cerita atau pengalam pernikahan muda yang mereka lakukan. Seorang anak dapat melihatnya sebagai sesuatu yang tidak menakutkan, padahal bisa saja mereka memliki keadaan yang berbeda seperti tingkat pendidikan, ekomoni, dan bahkan latar belakang keluarga yang berbeda antara konten creator yang ditonton dan anak-anak yang menonton konten-konten tersebut.

Pernikahan dini memiliki dampak positif tentunya secara segi norma dan agama yakni dapat menghindari zina dan pergaulan bebas. Namun jika tidak dibarengi dengan pengetahuan yang cukup, kesiapan mental dan psikologi, serta kesiapan fisik dan materi tentunya justru akan menimbulkan dampak negative bagi yang melakukan pernikahan dini atau bahkan sekitarnya. Mislanya saja ketidak siapan mental saat mengandung, cenderung akan mengalami stress, lalu saat melahirkan juga dapat mengalami *baby blues* yang dapat berakibat lebih fatal yakni terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Tak hanya itu, tentunya secara ekonomi juga jika tidak tercukupi dengan baik akan mengakibatkan kejahatan lebih parah seperti tindak kriminal dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang lebih demi memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>8</sup>

#### C. Komunikasi Dakwah Yang Dapat Digunakan Dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Komunikasi dakwah berperan penting tentunya dalam mengatasi masalah pernikahan dini dan upaya pengentasan kemiskinan. Dakwah yang efektif dapat meningkatkan kesadaran tentang berbagai dampak negative atas adanya pernikahan dini sehingga dapat mendorong perubahan perilaku yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kehidupan. Terdapat 3 metode dakwah secara umum yang dapat digunakan, diantaranya :

---

<sup>8</sup> Ning Arum Tri Novita Sari, Nunik Puspitasari, *Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Usia Dini*, Universitas Airlangga Surabaya, Jurnal Ilmiah Permas, Vol.12 No.2, 2022, hlm.399-404.

- 1) *Bil Hikmah*, metode ini merupakan metode yang cocok dalam berdakwah untuk generasi remaja terutama dikalangan masyarakat sekarang yakni dengan menggunakan pendekatan. Metode ini diawali dengan melakukan pendekatan yang kemudian dalam prosesnya diselipi dengan nasehat-nasehat yang terkait pencegahan agar tidak terjadi pernikahan dini.
- 2) *Maw 'izbah Hasanah*, metode ini hampir sama dengan metode *bil hikmah* yakni memberikan nasehat, bimbingan dan petunjuk kebaikan agar dapat memberikan pengetahuan kepada *mad'u* nya. Metode ini tidak dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu namun memberikan nasehat-nasehat tanpa memunculkan kekerasan yang dapat diterima oleh audiens atas kesadarannya sendiri.
- 3) *Bil Lisan Bil Hal*, metode ini berfokus pada kejadian atau contoh nyata dalam kehidupan. Metode ini sangat cocok untuk menyadarkan pada masyarakat mengenai dampak apa saja yang akan terjadi jika melakukan pernikahan dini khususnya terkait faktor ekonomi. Dakwah metode ini dapat berupa ceramah melalui kajian-kajian atau majelis, memberikan keteladanan, melakukan silaturahmi, atau sosialisasi di masyarakat terkait pernikahan dini.<sup>9</sup>

Dakwah mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat khususnya hingga ke pedesaan dimana akses mengenai pengetahuan pendidikan dan kesehatan reproduksi masih terbatas, sehingga dakwah yang hadir terutama melalui majelis dan kajian atau ceramah yang dilakukan oleh seorang da'i dapat menjadi wadah menyampaikan pesan dan informasi terkait hal tersebut. Hal ini tentunya selaras dengan pandangan Islam yang menekankan pentingnya kesiapan baik dari fisik maupun emosional sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Sebagai contoh yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, Allah menegaskan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang termasuk didalamnya terkait kemampuan finansial atau ekonomi keluarga.

Dalam hadis nabi juga dijelaskan pentingnya kesiapan emosional dan finansial sebelum menikah. Hal ini dapat menjadi acuan bahwa dakwah dapat berperan aktif dalam pencegahan pernikahan dini. Dakwah menjadi sarana penyampaian informasi terkait berbagai bahaya atau dampak yang akan timbul jika melakukan pernikahan dini. Selain itu, pemerintah juga harus bekerja sama dalam dakwah ini agar dapat memberikan edukasi dan bahkan contoh nyata terkait berbagai masalah yang timbul akibat adanya pernikahan dini. Sebagai contoh pemerintah kantor urusan agama bekerja sama dengan da'i dalam memberikan edukasi terkait batas usia minimal pernikahan

---

<sup>9</sup> Yunita Azahra, Ilham Muchtar, Wiwik Laela Mukromin, 2024, *Metode Dakwah Mubaligh Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*, Universitas Muhammadiyah Makasar, Vol.1 No.7, hlm.2280-2282.



dan kesiapan secara fisik, finansial, spiritual serta emosional yang harus dimiliki seseorang sebelum menikah.

Terdapat beberapa pertimbangan yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dakwah dalam menanggulangi pernikahan dini diantaranya dakwah harus dilaksanakan melalui kerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintahan, tokoh agama, dan komunitas lokal agar penyampaiannya dapat lebih mudah diterima. Kemudian dakwah yang dilakukan juga harus mengikuti perkembangan zaman agar dapat lebih banyak menjangkau audiens seperti melalui berbagai platform media digital yang efektif bagi masyarakat sekarang contohnya melalui kanal *YouTube, Instagram, Facebook*, atau saluran *online* lainnya. Tak hanya itu, dakwah juga dapat difokuskan melalui program pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan keterampilan agar para perempuan lebih memiliki banyak pilihan dan kegiatan selain menikah.<sup>10</sup>

#### D. Komunikasi Dakwah Yang Dapat Digunakan Dalam Pengentasan Kemiskinan

Masyarakat miskin biasanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, da'I atau lembaga dakwah harus mengetahui dengan tepat latar belakang masyarakat miskin. Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh da'I atau lembaga dakwah untuk memberdayakan masyarakat miskin, yaitu menyusuri daerah yang akan menjadi target pemberdayaan. Kemudian mensosialisasikan metode yang sesuai untuk diterapkan, dan mengimplementasikan serta mengawasi jalannya metode tersebut. Adapun beberapa metode atau cara yang dapat menjadi referensi bagi para da'i atau lembaga dakwah antara lain:

##### 1. Metode Penyuluhan

Para da'I atau lembaga dakwah dapat melakukan ceramah atau pengajian rutin yang fokus untuk membahas pentingnya pendidikan dan keterampilan. Para da'I atau lembaga dakwah dapat berdiskusi dengan masyarakat agar solusi mengentaskan kemiskinan dapat berjalan sesuai dengan kondisi masyarakat. Selain itu, para da'I atau lembaga dakwah dapat menyisipkan kisah inspiratif masyarakat miskin yang sukses melalui pendidikan dan keterampilan agar memotivasi masyarakat.<sup>11</sup>

##### 2. Membuka Program Keterampilan

Ini juga menjadi metode yang dapat diterapkan oleh para da'I atau lembaga dakwah. Dengan kondisi ekonomi yang terbatas, masyarakat miskin tidak mempunyai akses untuk menjangkau

---

<sup>10</sup> Efa Yuliana, Putri Nala Salsabila, Evana Winny Fadhilah, Dewi Rahmawati Setiyadana, Nala Fauziah Khasanah, Nicean Septiana, Nur Rofiq, (2024), *Efektivitas Dakwah dan Kolaborasi Pemerintah dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Jawa Tengah*, Universitas Tidar Magelang, Vol. 3 No.2, hlm.157-159.

<sup>11</sup> Syukry M, (2019), *Pengentasan Kemiskinan melalui Pengembangan Lembaga Dakwah*, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Vol. 3 No. 1.

berbagai program pelatihan yang berbayar dan jauh dari lingkungan. Biaya transportasi terutama menjadi salah satu hambatan. Oleh karena itu, para da'I atau lembaga dakwah dapat bekerja sama dengan lembaga sosial setempat mengadakan program keterampilan yang disediakan secara gratis. Dengan itu, dapat meningkatkan kemampuan kerja masyarakat sehingga mereka memiliki alternatif pendapatan yang lain dan lebih baik. Selain itu, keterampilan juga dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi budaya ketergantungan menikah dini sebagai solusi ekonomi.

### 3. Memberikan Program Kesehatan dan Pendidikan

Sudah banyak program kesehatan maupun pendidikan yang berhasil diberikan pada masyarakat miskin. Tentu ini menjadi salah satu metode yang mampu secara langsung membantu perekonomian masyarakat miskin, seperti beasiswa sekolah formal dan non-formal serta fasilitas kesehatan gratis.

### **KESIMPULAN**

Dari informasi yang diberikan adalah bahwa pernikahan dini, meskipun tidak dilarang dalam Islam jika memenuhi syarat tertentu, sering kali memiliki dampak negatif seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan kemiskinan. Faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini termasuk tradisi, ekonomi, dan pandangan masyarakat. Kesiapan mental, fisik, dan pengetahuan tentang pernikahan sangat penting, dan pernikahan dini dapat mengorbankan pendidikan dan masa depan individu. Meskipun ada beberapa dampak positif, kurangnya kesiapan dapat menyebabkan masalah serius bagi pasangan dan keluarga.

Pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian pernikahan anak. Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan usia dini. Dalam realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif, dan hal ini akan memengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial yang melakukannya. Sehingga juga hal ini tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemadharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi yang menjalaninya.

**REFERENSI**

- Azahra, Yunita., Ilham Muchtar., Wiwik Laela Mukromin., (2024). *Metode Dakwah Mubaligh Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*. Universitas Muhammadiyah Makasar. 1(7). 2280-2282.
- Indriani ,Fatma. (2023). *Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Journal of Science and Social Research.
- Juhaidi, Ahmad., Masyithah Umar. (2020). *Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan dan Kemiskinan di Indonesia, Masihkah Berkolerasi?*. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Khazanah:Jurnal Studi Islam dan Humaniora. 18(1). 5-6.
- Munib, A., & Wulandari, F. (2021). Studi literatur: Efektivitas model kooperatif tipe course review horay dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 7(1), 160-172.
- Mutiah, N. R., Zulfa, I., & Hami, W. (2024). Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 7(1), 29-38.
- Nariti, Risma Cahya., Niken Amalina Setiyani. (2024). *Pernikahan Dini dalam Hukum Islam: Antara Tradisi dan Realitas*. Universitas Islam 45 Bekasi. Mushaf Journal. 4(2). 320-323.
- Sari, Ning Arum Tri Novita., Nunik Puspitasari. (2022). *Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Usia Dini*. Universitas Airlangga Surabaya. Jurnal Ilmiah Permas. 12(2). 399-404.
- Siregar, F. Y. D., & Kelana, J. (2021). Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 1-10.
- Syukry M. (2019). *Pengentasan Kemiskinan melalui Pengembangan Lembaga Dakwah*, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 3(1).
- Wahdi, M. A., Salsabila, B. A., Firmanda, R. T., Puspita, R. D., Kafa, A. A., & Rachman, V. A. (2024). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Rumah Tangga Di Kabupaten Rembang. *Journal of Sharia Economics and Finance*, 2(1), 65-72.
- Yuliana, Efa., Putri Nala Salsabila., Evana Winny Fadhillah., Dewi Rahmawati Setiyadana., Nala Fauziah Khasanah., Nicean Septiana., Nur Rofiq., (2024). *Efektivitas Dakwah dan Kolaborasi Pemerintah dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Jawa Tengah*, Universitas Tidar Magelang. 3(2).157-159.